



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH,
BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020 sebagai acuan bagi Tim Sekretariat, Tim Evaluasi, Tim Panel Independen, dan Peserta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari unsur internal dan eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Menteri
- KETIGA : Tema Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020 adalah Transfer Pengetahuan untuk percepatan Inovasi Pelayanan Publik dalam rangka Mendukung Terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Indonesia Maju.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA,
PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020 atau disingkat menjadi KIPP 2020 merupakan KIPP ke-7, sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

KIPP telah menghimpun sebanyak 594 inovasi pelayanan publik yang baik dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014-2019. Sebanyak 194 inovasi diantaranya merupakan inovasi terbaik/terpuji (Top 45 Inovasi Tahun 2019, Top 40 Inovasi Tahun 2018, Top 40 Inovasi Tahun 2017, Top 35 Inovasi Tahun 2016, Top 25 Inovasi Tahun 2015, dan Top 9 Inovasi Tahun 2014), yang merupakan hasil seleksi dari Top 99.

KIPP merupakan strategi kebijakan Kementerian PANRB dalam mendorong penciptaan/pembentukan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik dalam rangka mendukung gerakan *One Agency One Innovation* sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam pelaksanaan KIPP 2020 diperlukan penyegaran dan suasana baru dalam rangka mendorong elemen-elemen yang tumbuh

dalam pengelolaan inovasi pelayanan publik, yaitu keberlanjutan dan transferabilitas.

Keberlanjutan inovasi yang sudah ditetapkan menjadi Top Inovasi terbaik/terpuji pada pelaksanaan KIPP periode sebelumnya sangatlah penting karena berdampak sangat positif bagi masyarakat. Selain itu, Kementerian PANRB ingin mendongkrak semangat melakukan replikasi terhadap Top 99 melalui pengelompokkan tersendiri dalam KIPP 2020. Pelaksanaan KIPP 2020 juga harus disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah saat ini yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Sehubungan dengan hal tersebut, petunjuk pelaksanaan diperlukan untuk efektivitas penyelenggaraan KIPP 2020.

BAB II

KELOMPOK DAN PERSYARATAN INOVASI

A. Kelompok Inovasi

Sesuai dengan tema KIPP 2020, Inovasi yang dikompetisikan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yang terdiri dari:

1. Kelompok Umum, yaitu Inovasi yang:
 - a. belum pernah mengikuti atau belum pernah mendapat penghargaan pada KIPP periode sebelumnya;
 - b. belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 sebanyak 2 (dua) kali baik secara berturut-turut maupun tidak; atau
 - c. bukan merupakan Top 40 Inovasi Tahun 2018, Top 40 Inovasi Tahun 2017, Top 35 Inovasi Tahun 2016, Top 25 Inovasi Tahun 2015, dan Top 9 Inovasi Tahun 2014.
2. Kelompok Replikasi, yaitu Inovasi yang merupakan adaptasi/modifikasi, baik sebagian maupun keseluruhan, dari satu atau lebih Inovasi yang termasuk dalam Top 99 periode KIPP 2014-2018 dan belum pernah mendapat penghargaan pada KIPP periode sebelumnya.
3. Kelompok Khusus, yaitu Inovasi yang merupakan Top 40 Inovasi Tahun 2018, Top 40 Inovasi Tahun 2017, Top 35 Inovasi Tahun 2016, Top 25 Inovasi Tahun 2015, dan Top 9 Inovasi Tahun 2014.

B. Persyaratan Inovasi

Inovasi yang diajukan dalam KIPP 2020 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. selaras dengan tema KIPP 2020;
2. memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
3. relevan dengan salah satu kelompok Inovasi dan kategori Kompetisi;
4. telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP 2020 sampai dengan waktu dimulainya implementasi Inovasi dengan melampirkan bukti yang valid;
5. diajukan secara daring dalam bentuk Proposal Inovasi lengkap melalui Sinovik dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan; dan

6. menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan.

BAB III

TAHAPAN KOMPETISI

Tahapan KIPP 2020 untuk seluruh Kelompok Inovasi mengikuti tahapan sebagaimana ditentukan dalam BAB IV Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV PENGHARGAAN

A. Kelompok Umum dan Replikasi

1. Tahap Penilaian Proposal Inovasi terhadap Kelompok Umum dan Replikasi menghasilkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020.
2. Tahap Presentasi dan Wawancara serta Verifikasi dan Observasi Lapangan terhadap Kelompok Umum dan Replikasi menghasilkan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020.
3. Bentuk penghargaan bagi Top 99 dan Top 45 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sesuai dengan penjelasan dalam BAB IV Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
4. Komposisi Top 99 dan Top 45 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditentukan oleh Tim Panel Independen secara proporsional dengan memerhatikan:
 - a. kategori kompetisi;
 - b. kelompok inovasi;
 - c. keterwakilan peserta kompetisi; dan
 - d. keterwakilan wilayah/regional termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

B. Kelompok Khusus

1. Tahap Penilaian Proposal Inovasi terhadap Kelompok Khusus menghasilkan 15 Finalis Kelompok Khusus.
2. Tahap Presentasi dan Wawancara serta Verifikasi dan Observasi Lapangan terhadap Kelompok Khusus menghasilkan 5 (lima) Inovasi yang mendapatkan penghargaan *Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020*.
3. Bentuk penghargaan bagi 15 Finalis Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa sertifikat.
4. Bentuk penghargaan bagi 5 (lima) Inovasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa piala. Khusus untuk Inovasi yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah akan diajukan oleh Kementerian PANRB untuk memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEGIATAN KOMPETISI

Secara umum, kegiatan KIPP 2020 diselenggarakan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Keterangan
1	- Pembukaan dan Pengajuan Proposal Inovasi - Sosialisasi - Publikasi	- Pengajuan Proposal Inovasi dilakukan mulai tanggal 4 Maret hingga 26 April 2020 pukul 23.59 WIB melalui Sinovik. - Sosialisasi akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. - Publikasi resmi dilakukan melalui web Kementerian PANRB (https://www.menpan.go.id/) dan Sinovik (https://www.sinovik.menpan.go.id/)
2	Seleksi Administrasi	Seleksi dilakukan oleh Tim Sekretariat.
3	Pengumuman Seleksi Administrasi	Hasil diumumkan melalui Sinovik.
4	Penilaian Proposal Inovasi	Penilaian dilakukan oleh Tim Evaluasi.
5	Pengumuman Top 99 dan 15 Finalis Kelompok Khusus serta penyampaian opini dari masyarakat	- Hasil diumumkan melalui Sinovik. - Jika tidak ada penyampaian keberatan dari masyarakat, maka akan ditindaklanjuti dengan penetapan melalui Keputusan Menteri.
6	Rapat koordinasi Top 99 dan 15 Finalis Kelompok Khusus	Sebagai persiapan dan pembekalan bagi peserta yang lolos dalam rangka mengikuti tahap penilaian selanjutnya.
7	Presentasi dan Wawancara Top 99 dan 15 Finalis Kelompok Khusus	Penilaian dilakukan oleh Tim Panel Independen.
8	Verifikasi dan Observasi Lapangan	Penilaian dilakukan oleh Tim Panel Independen dan Tim Evaluasi.
9	Pengumuman Top 45 dan 5 pemenang <i>Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020</i>	Hasil diumumkan melalui Sinovik dan ditindaklanjuti dengan penetapan melalui Keputusan Menteri.

No	Kegiatan	Keterangan
10	Penyerahan Penghargaan	Rincian akan disampaikan kemudian.

Adapun jadwal KIPP 2020 akan disesuaikan oleh Tim Sekretariat berdasarkan kesiapan para pihak dan disampaikan melalui Sinovik.

BAB VI
PROPOSAL INOVASI

1. Proposal Inovasi adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai Inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara KIPP.
2. Proposal Inovasi, sebagaimana ditentukan dalam BAB V Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, wajib diisi oleh seluruh Kelompok Inovasi secara lengkap dengan menggunakan Sinovik dan disertai dokumen pendukung yang relevan untuk setiap pertanyaan.

Dalam Proposal Inovasi tersebut, terdapat 2 (dua) pertanyaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut:

Aspek yang Dinilai	Pertanyaan
Pertanyaan nomor 3: Signifikansi (arti penting)	• Inovasi tersebut harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah Anda. • Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan publik di wilayah Anda. (maksimal 200 kata) ➔ Penjelasan: Dampak positif yang dimaksud antara lain pelayanan publik menjadi lebih cepat dan mudah, administrasi pelayanan menjadi lebih sederhana, akses informasi atau layanan yang lebih baik, layanan menysasar <i>target group</i> yang tepat, pengurangan biaya bagi penyelenggara dan pengguna pelayanan publik, dll.

Aspek yang Dimilai	Pertanyaan
Pertanyaan nomor 6: Sumber daya dan keberlanjutan	Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan). (maksimal 200 kata) → Penjelasan: – Yang dimaksud dengan aspek lingkungan adalah lingkungan alam dalam rangka mendukung <i>green policy</i>. – Tambahkan penjelasan dari aspek hukum serta potensi Inovasi untuk menjadi Inovasi Daerah (khusus untuk inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah).

3. Sebelum mengisi Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kelompok Replikasi dan Khusus wajib menjawab pertanyaan awal sebagai berikut:
- a. Kelompok Replikasi

Aspek yang Dimilai	Pertanyaan Awal
1. Inspirasi	Pilih satu atau lebih Top 99 Inovasi periode KIPP 2014-2018 yang menjadi inspirasi dari lahirnya Inovasi ini dan jelaskan alasan pemilihan tersebut berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya. (maksimal 100 kata) <i>Wajib mencantumkan tautan berisi surat pernyataan bahwa Inovasi ini merupakan hasil replikasi, dalam bentuk hasil pindaian (scan) format PDF.</i>
2. Proses replikasi	Jelaskan proses/tahapan replikasi (adaptasi/modifikasi) terhadap Top 99 tersebut. (maksimal 200 kata)
3. Faktor pembeda	Jelaskan keunggulan/kekhususan yang membuat Inovasi ini luar biasa dan berbeda dari Top 99 yang menjadi inspirasi, misalnya

Aspek yang Dinilai	Pertanyaan Awal
	perbedaan wilayah, <i>target group</i> , tingkat pemerintahan, dll. (maksimal 100 kata)

b. Kelompok Khusus

Aspek yang Dinilai	Pertanyaan Awal
1. Keberlanjutan	Apakah inovasi Saudara masih terus berjalan setelah ditetapkan sebagai Top terbaik/terpuji? <i>Wajib mencantumkan tautan berisi dokumentasi pelaksanaan Inovasi sampai saat ini.</i>
2. Nilai tambah dan manfaat	Jelaskan keunggulan/kekhususan yang menunjukkan bahwa Inovasi ini memiliki nilai tambah, serta memberikan manfaat yang lebih besar dan luas dibandingkan dengan kondisi pada saat ditetapkan sebagai Top Inovasi. (maksimal 300 kata)
3. Efisiensi	Jelaskan dan buktikan bahwa Inovasi ini terus disempurnakan sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan dengan kondisi pada saat ditetapkan sebagai Top Inovasi. (maksimal 200 kata)

BAB VII

AKUN SINOVIK

Sinovik merupakan sarana Kompetisi sebagaimana ketentuan dalam BAB II huruf C Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, dengan alamat <https://sinovik.menpan.go.id/>.

Dalam rangka memberikan bantuan bagi peserta yang mengalami kendala teknis dalam menggunakan Sinovik, selama tahap pengajuan proposal inovasi, Tim Sekretariat KIPP 2020 menyediakan *Help Desk* Sinovik di nomor 0813 820 820 40 yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB) baik melalui telepon maupun aplikasi percakapan *WhatsApp*.

Selama proses KIPP 2020, diperlukan akun pengguna untuk mengakses Sinovik. Admin Kementerian memberikan akun Sinovik bagi Admin Lokal berupa ID pengguna dan sandi melalui surat elektronik dengan cara:

1. Admin Lokal mengirimkan hasil pindaian (*scan*) surat resmi berisi permohonan akun Sinovik dengan mencantumkan Nama, Jabatan, dan Alamat Surat Elektronik pejabat yang ditunjuk sebagai Admin Lokal melalui info.sinovik@menpan.go.id dengan subjek: Permohonan Akun Sinovik Admin Lokal [nama instansi] atau *WhatsApp* dari *Help Desk* Sinovik.

Surat tersebut ditujukan kepada Tim Sekretariat KIPP 2020, menggunakan kop instansi, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan dibubuhi stempel instansi.

2. Admin Kementerian memberikan akun Sinovik untuk Admin Lokal melalui surat elektronik setelah menerima surat sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Akun Sinovik bagi UPP diberikan oleh Admin Lokal melalui mekanisme yang ditentukan oleh instansi masing-masing.

BAB VIII

PENUTUP

KIPP diselenggarakan dalam rangka mendukung gerakan *One Agency One Innovation* sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan merupakan bagian penting dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan angka yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, agar menjadi perhatian bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam KIPP 2020.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



TJAHJO KUMOLO